



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Novam Ari Firmansah Alias Novam Alias Firman Bin Arnawi
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /27 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.08 Rw.03 Kelurahan Tenggarang KecamatanTenggarang Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa Achmad Novam Ari Firmansah Alias Novam Alias Firman Bin Arnawi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Novam Ari Firmansah Alias Novam Alias Firman bin Arnawi, telah bersalah melakukan Tindak Pidana "*penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Fila Golf warna biru, dan
 - 1 (satu) celana jeans pendek merk Laxado warna biru muda,

Dikembalikan kepada saksi korban Rozi

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

-----Bahwa ia Terdakwa Achmad Novam Ari Firmansah Alias Novam Alias Firman bin Arnawi pada hari Selasa tanggal 26 bulan September tahun 2023 sekira pukul 23.30 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2023 bertempat di pinggir jalan masuk wilayah Jl. Wahid Hasyim Kel. Blindungan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, Terdakwa telah melakukan “penganiayaan” atau “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka” terhadap saksi korban Rozi, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika saksi korban berboncengan dengan teman saksi korban yang bernama Mohammad Sofyan Efendi mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Mohammad Sofyan Efendi sedang mendorong sepeda listrik milik Aznil Ahmad, sesampainya disekitar Jl. Wahid Hasyim Kel. Blindungan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso Terdakwa menegur saksi korban selanjutnya saksi korban menanyakan kepada Terdakwa perihal tegurannya kepada saksi korban namun Terdakwa malah menghadang sepeda motor yang saksi korban kendaraai dan menantang saksi korban untuk berkelahi selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai mata sebelah kiri dan dada sebelah kiri dari saksi korban.
- Selanjutnya saksi korban membela diri dengan memukul balik Terdakwa menggunakan tangan kosong, saat saksi korban sedang berkelahi dengan Terdakwa melintas anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli dan meleraai keduanya, tetapi sesaat setelah anggota kepolisian tersebut meninggalkan tempat kejadian, Terdakwa kembali menantang saksi korban berkelahi dan tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang awalnya Terdakwa simpan di tas perkakas di dalam warung milik Terdakwa dan mengayunkan/mengarahkan pisau tersebut kearah saksi korban yang kemudian pisau tersebut mengenai beberapa bagian tubuh saksi korban, selanjutnya karena melihat saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah datang teman Terdakwa untuk meleraai keduanya dan membawa Terdakwa meninggalkan tempat kejadian.
- Dari hasil pemeriksaan a.n. korban Rozi secara visum et repertum yang dilakukan oleh dr. Vina Ayudhya Purwanto, dokter pelaksana pada Rumah Sakit Mitra Medika Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: 258.IGD/E.SKT. BKB/RSMMB/IX/2023, tanggal 27 September 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban :
HASIL PEMERIKSAAN :
Keadaan Umum :
Pasien datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum cukup.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bdw



Pasien mengalami luka dan nyeri dibagian dahi akibat senjata tajam.

Keadaan Tiap Bagian Tubuh:

Kepala : Tidak ditemukan kelainan
Dahi : Ada luka sayat di dahi ukuran 1x3 cm dengan pendarahan aktif, dan luka sayat kedua ukuran 0,5 x 3 cm
Mata : Tidak ditemukan kelainan
Telinga : Tidak ditemukan kelainan
Hidung : Tidak ditemukan kelainan
Pipi : Tidak ditemukan kelainan
Mulut : Tidak ditemukan kelainan
Dagu : Tidak ditemukan kelainan
Leher : Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak atas : Terdapat luka sayat di lengan atas sebelah kiri ukuran 2 x 5 cm sedalam 0,5 cm dengan pendarahan luka sedalam kulit.
Dada : Tidak ditemukan kelainan
Punggung : Tidak ditemukan kelainan
Perut : Tidak ditemukan kelainan
Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan
Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan
Pemeriksaan Tambahan

GCS : 456 (Composmentis)

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sayat di bagian dahi dan lengan atas sebelah kiri.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Kantor Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui adanya pemukulan dan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan dan pembacokan yang Saksi alami terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Pinggir jalan di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan Blindungan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi sendiri yang merupakan korban dari pemukulan dan pembacokan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi berboncengan dengan saudara Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Beat milik Sofyan sedang mendorong sepeda listrik milik Asnil sesampainya di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan Blindungan Kabupaten Bondowoso ada seorang laki-laki menegur Saksi, lalu Saksi tanya perihal peneguran terhadap Saksi kemudian Terdakwa menghadang sepeda motor yang Saksi kendarai dan menantang mengajak berkelahi, lalu Saksi menanyakan apa maksud dan tujuannya menantang Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kosong mengenai mata sebelah kiri dan dada sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Saksi membela diri dengan memukul mengenai dada dan kemudian datang anggota Kepolisian yang sedang berpatroli lalu dileraikan dan setelah anggota Kepolisian pergi dan meninggalkan lokasi Terdakwa masih menantang Saksi dan tiba tiba di mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau sangkur yang diarahkan ke wajah Saksi dan setelah itu Terdakwa berusaha untuk menusuk tetapi Saksi tangkis dan mengenai tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa berkali kali mengayunkan pisau ke arah Saksi dan mengenai wajah Saksi hingga mengeluarkan darah dan kemudian di leraikan oleh temannya Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 4 (empat) kali mengenai mata sebelah kiri dan dada sebelah kiri;
- Bahwa pada waktu itu di lokasi kejadian ada Saksi Mohammad Wahyu Nurdiansah, Asnil dan Sofyan;
- Bahwa pada waktu kejadian itu sama-sama jalan lawan arus dan Terdakwa pada waktu itu berbicara dengan keras " Ayok dah Peteros Peteros " yang artinya ayo diteruskan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat melakukan perbutannya Terdakwa dibawah pengaruh minuman keras;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bdw



- Bahwa setelah kejadian itu Saksi dibawa Rumah Sakit Mitra Medika oleh teman Saksi karena banyak mengeluarkan darah dari wajah dan ada jahitan;
 - Bahwa Saksi telah di visum et Repertum di Rumah Sakit Mitra Medika;
 - Bahwa akibat dari kejadian itu Saksi mengalami 12 (dua belas) jahitan di bagian wajah dan 8 (delapan) jahitan di tangan sebelah kiri, luka memar dimata sebelah kiri dan luka gores di punggung sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari selama 7 (tujuh) hari menunggu luka jahitan kering dan kontra setiap 2 (dua) hari sekali di rumah sakit Mitra Medika tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Fila Golf warna biru dan 1 (satu) celana jeans pendek merk Laxado warna biru muda adalah pakaian yang Saksi gunakan saat kejadian pemukulan dan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Mohammad Wahyu Nurdiansah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Kantor Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adanya pemukulan dan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pemukulan dan pembacokan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Pinggir jalan di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan Blindungan Kab Bondowoso;
 - Bahwa yang menjadi korban pemukulan dan pembacokan tersebut adalah Saksi Rozi;
 - Bahwa awalnya Saksi di telephone Saksi Rozi memberitahukan bahwa dia habis dipukul oleh seseorang dan posisi ada di terminal Bondowoso dan kemudian Saksi berangkat menuju terminal dan bertemu dengan Saksi Rozi dan kemudian Saksi, Asmi dan Sofyan mencari orang tersebut dan sesampainya di jembatan Saksi melihat ada orang jualan es dan kemudian Saksi Rozi menegur "apa kamu yang memukul saya tadi" dan dijawab iya dan kemudian orang tersebut mengeluarkan pisau dari dalam jaket dengan mengayun mengayunkan pisau ke arah Saksi Rozi tersebut;
 - Bahwa pada waktu mengayun mengayunkan pisau ke arah Saksi Rozi menuju kearah kepala 1 (satu) kali, hidung 1 (satu) kali, lengan 1 (satu) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perut 1 (satu) kali sehingga Saksi Rozi mengeluarkan darah dan ada mobil polisi patroli dan semuanya meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa setelah kejadian itu lalu Saksi membawa Saksi Rozi ke Rumah sakit Mitra Medika karena Saksi Rozi banyak mengeluarkan darah dan perlu perawatan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 4 (empat) kali mengenai mata sebelah kiri dan dada sebelah kiri;
- Bahwa Rozi tidak opname hanya minta rawat jalan;
- Bahwa akibat dari kejadian itu Saksi Rozi mengalami 12 (dua belas) jahitan di bagian wajah dan 8 (delapan) jahitan di tangan sebelah kiri, luka memar dimat sebelah kiri dan luka gores di punggung sebelah kiri;
- Bahwa benar dengan kejadian ini saudara Rozi tidak bisa beraktifitas sehari hari selama 7 (tujuh) hari menunggu luka jahitan kering dan kontra setiap 2 hari sekali di rumah sakit Mitra Medika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rofikah Ronni, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini mengenai permasalahan pembacokan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Pinggir jalan di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kademangan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan team yang salah satunya Saksi Dendy Andriawan ,SH;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau telah terjadi pembacokan tersebut atas laporan polisi dari korban yang bernama ROZI pada tanggal 27 September 2023;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian bersama dengan rekan Saksi diperintah untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan selanjutnya kami menyiapkan surat perintah tugas dan melakukan olah TKP dan interogasi korban dan menemukan ciri-ciri satu orang pelaku dan mengumpulkan alat bukti dan mencari fakta dilapangan dan ditemukan Terdakwa yang telah melakukan pembacokan tersebut dan kemudian Saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi awal dan Terdakwa mengakui perbuatannya lalu kami amankan ke Polres Bondowoso guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa terjadinya pembacokan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Blindungan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi korban Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara membacok korban dengan menggunakan sebilah pisau berkali-kali mengenai bagian wajah saksi korban, tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kiri;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi korban dia sempat dilarikan di Rumah sakit Mitra Medika Bondowoso dan harus mendapat jahitan tetapi tidak sampai dirawat Inap dan rawat jalan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak sempat mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang dipergunakan untuk melakukan pembacokan tersebut dan menurut keterangan dari Terdakwa pisau tersebut sudah dibuang setelah kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Dendy Andriawan, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini mengenai permasalahan pembacokan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Pinggir jalan di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Kademangan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan team yang salah satunya Saksi Rofikah Ronni, S.H.;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau telah terjadi pembacokan tersebut atas laporan polisi dari korban yang bernama ROZI pada tanggal 27 September 2023;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian bersama dengan rekan Saksi diperintah untuk melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan selanjutnya kami menyiapkan surat perintah tugas dan melakukan olah TPK dan interogasi korban dan menemukan ciri-ciri satu orang pelaku dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan alat bukti dan mencari fakta dilapangan dan ditemukan Terdakwa yang telah melakukan pembacokan tersebut dan kemudian Saksi melakukan interogasi awal dan Terdakwa mengakui perbuatannya lalu kami amankan ke Polres Bondowoso guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa terjadinya pembacokan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Wahid Hasyim Kelurahan Blindungan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi korban Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara membacok korban dengan menggunakan sebilah pisau berkali-kali mengenai bagian wajah saksi korban, tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kiri;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi korban dia sempat dilarikan di Rumah sakit Mitra Medika Bondowoso dan harus mendapat jahitan tetapi tidak sampai dirawat Inap dan rawat jalan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak sempat mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang dipergunakan untuk melakukan pembacokan tersebut dan menurut keterangan dari Terdakwa pisau tersebut sudah dibuang setelah kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap dengan petugas kepolisian karena telah melakukan pemukulan dan pembacokan kepada Saksi Rozi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan masuk wilayah Jalan Imam Imam Bonjol Kelurahan Kademangan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan pembacokan tersebut sendiri tidak ada yang membantu;
- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menutup warung dan kemudian membeli rokok di terminal lalu kembali ke warung dan melihat ada 6 (enam) orang berada di tengah jalan sebelah selatan jembatan dan kemudian Terdakwa tegur agar tidak di tengah jalan dan terjadilah cek cok mulut antara Terdakwa dengan salah satu orang tersebut;
- Bahwa setelah cek cok mulut lalu saling memukul dan tidak lama kemudian datang anggota TNI dan Polri lalu meleraikan perkelahian tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan pulang kerumah;
- Bahwa saat Terdakwa mau mengemasi barang dagangan, Saksi Rozi datang lagi bersama dengan rekan rekannya lalu Terdakwa mengambil pisau yang berada di perkakas dan mengarahkan serta mengayunkan kearah wajah Saksi Rozi lalu dileraikan oleh warga sekitar dan Saksi Rozi dan rekannya pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa sebilah pisau itu milik Terdakwa sendiri dan sebilah pisaunya Terdakwa tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 258.IGD/E.SKT.BKB/RSMMB/IX/2023 tertanggal 27 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Vina Ayudhya Purwanto dengan hasil pemeriksaan adanya luka sayat di dahi ukuran 1x3 cm dengan pendarahan aktif, dan luka sayat kedua ukuran 0,5 x 3 cm dan luka sayat di lengan atas sebelah kiri ukuran 2 x 5 cm sedalam 0,5 cm dengan pendarahan luka sedalam kulit.

Dengan kesimpulan didapatkan luka sayat pada dahi dan didapatkan luka sayat dilengan atas sebelah kiri, luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam, dan luka tersebut termasuk kategori luka ringan dan tidak mengganggu aktifitas dan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Fila Golf warna biru;
2. 1 (satu) celana jeans pendek merk Laxado warna biru muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bondowoso yaitu Saksi Rofikah Ronni, S.H. dan Saksi Dendy Andriawan, S.H. pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir jalan masuk wilayah Jalan Imam Imam Bonjol Kelurahan Kademangan Kabupaten Bondowoso berdasarkan adanya laporan kepolisian atas nama pelapor Rozi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Pinggir jalan di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan Blindungan Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah melakukan pemukulan dan pembacokan kepada Saksi korban Rozi;
- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi korban Rozi sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai mata sebelah kiri dan dada sebelah kiri dari Saksi korban Rozi, kemudian Terdakwa juga mengayunkan 1 (satu) bilah pisau sangkur yang diarahkan ke wajah Saksi korban Rozi hingga mengenai bagian tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kiri Saksi korban Rozi;
- Bahwa peristiwa pemukulan dan pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Rozi terjadi pada saat Saksi korban Rozi berboncengan dengan saudra Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Beat milik Sofyan sedang mendorong sepeda listrik milik Asnil sesampainya di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan Blindungan Kabupaten Bondowoso Terdakwa menegur Saksi korban Rozi, lalu Saksi korban Rozi tanya perihal peneguran terhadap Saksi korban Rozi kemudian Terdakwa menghadang sepeda motor yang Saksi korban Rozi kendaraai dan menantang mengajak berkelahi, lalu Saksi korban Rozi menanyakan apa maksud dan tujuannya menantangnya, tidak lama kemudian Terdakwa memukul Saksi korban Rozi dengan tangan kosong mengenai mata sebelah kiri dan dada sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Korban membela diri dengan memukul Terdakwa hingga mengenai dada dan kemudian datang anggota Kepolisian yang sedang berpatroli lalu dileraikan dan setelah anggota Kepolisian pergi dan meninggalkan lokasi Terdakwa masih menantang Saksi korban Rozi dan tiba tiba di mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau sangkur yang diarahkan ke wajah Saksi korban Rozi dan setelah itu Terdakwa berusaha untuk menusuk tetapi Saksi korban Rozi tangkis dan mengenai tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa berkali kali mengayunkan pisau ke arah Saksi korban Rozi dan mengenai wajah Saksi korban Rozi hingga mengeluarkan darah dan kemudian di leraikan oleh temannya Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan Saksi korban Rozi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi korban mengalami 12 (dua belas) jahitan di bagian wajah dan 8 (delapan) jahitan di tangan sebelah kiri. Luka sayat di dahi ukuran 1x3 cm dengan pendarahan aktif, dan luka sayat kedua ukuran 0,5 x 3 cm dan luka sayat di lengan atas

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri ukuran 2 x 5 cm sedalam 0,5 cm dengan pendarahan luka sedalam kulit, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 258.IGD/E.SKT.BKB/RSMMB/IX/2023 tertanggal 27 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter Vina Ayudhya Purwanto, dokter pada Rumah Sakit Mitra Medika diatas kekuatan sumpah jabatan;

- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban Rozi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana in casu adanya Terdakwa Achmad Novam Ari Firmansah Alias Novam Alias Firman Bin Arnawi sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Achmad Novam Ari Firmansah Alias Novam Alias Firman Bin Arnawi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa Achmad Novam Ari Firmansah Alias Novam Alias Firman Bin Arnawi, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari maksud (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan barang bukti dan visum et repertum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Pinggir jalan di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan Blindungan Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah melakukan pemukulan dan pembacokan kepada Saksi korban Rozi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi korban Rozi sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai mata sebelah kiri dan dada sebelah kiri dari Saksi korban Rozi, kemudian Terdakwa juga mengayunkan 1 (satu) bilah pisau sangkur yang diarahkan ke wajah Saksi korban Rozi hingga mengenai bagian tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kiri Saksi korban Rozi;
- Bahwa peristiwa pemukulan dan pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Rozi terjadi pada saat Saksi korban Rozi berboncengan dengan saudra Sofyan dengan mengendarai sepeda motor Beat milik Sofyan sedang mendorong sepeda listrik milik Asnil sesampainya di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan Blindungan Kabupaten Bondowoso Terdakwa menegur Saksi korban Rozi, lalu Saksi korban Rozi tanya perihal peneguran terhadap Saksi korban Rozi kemudian Terdakwa menghadang sepeda motor yang Saksi korban Rozi kendarai dan menantang mengajak berkelahi, lalu Saksi korban Rozi menanyakan apa maksud dan tujuannya menantanginya, tidak lama kemudian Terdakwa memukul Saksi korban Rozi dengan tangan kosong mengenai mata sebelah kiri dan dada sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Korban membela diri dengan memukul Terdakwa hingga mengenai dada dan kemudian datang anggota Kepolisian yang sedang berpatroli lalu dilerai dan setelah anggota Kepolisian pergi dan meninggalkan lokasi Terdakwa masih menantang Saksi korban Rozi dan tiba tiba di mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau sangkur yang diarahkan ke wajah Saksi korban Rozi dan setelah itu Terdakwa berusaha untuk menusuk tetapi Saksi korban Rozi tangkis dan mengenai tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa berkali kali mengayunkan pisau ke arah Saksi korban Rozi dan mengenai wajah Saksi korban Rozi hingga mengeluarkan darah dan kemudian di leraai oleh temannya Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan Saksi korban Rozi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi korban Rozi mengalami luka sayat di dahi ukuran 1x3 cm dengan pendarahan aktif, dan luka sayat kedua ukuran 0,5 x 3 cm dan luka sayat di lengan atas sebelah kiri ukuran 2 x 5 cm sedalam 0,5 cm dengan pendarahan luka sedalam kulit, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 258.IGD/E.SKT.BKB/RSMMB/IX/2023 tertanggal 27 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter Vina Ayudhya Purwanto, dokter pada Rumah Sakit Mitra Medika diatas kekuatan sumpah jabatan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bdw



Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa secara sadar melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap Saksi korban Rozi, demikian juga akibat dari perbuatan tersebut sudah dapat diperkirakan oleh Terdakwa yaitu berupa rasa sakit, dan akibat tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa Terdakwa sebenarnya telah mengetahui atau setidaknya telah membayangkan akibat dari perbuatannya, berdasarkan rumus FRANK : Bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh karena itu perbuatan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. (Sofjan Sastrawidjaja, SH. ; HUKUM PIDANA ; Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana ; Armico ; Bandung ; hlm. 189);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka (*Hoge raad* tanggal 25 Juni 1894) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dikaitkan dengan barang bukti, benar pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di Pinggir jalan di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan Blindungan Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah melakukan pemukulan sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai mata sebelah kiri dan dada sebelah kiri dari Saksi korban Rozi, kemudian Terdakwa juga mengayunkan 1 (satu) bilah pisau sangkur yang diarahkan ke wajah Saksi korban Rozi hingga mengenai bagian tangan sebelah kiri dan punggung sebelah kiri Saksi korban Rozi;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas juga didukung oleh Visum Et Revertum Nomor : 258.IGD/E.SKT.BKB/RSMMB/IX/2023 tertanggal 27 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dokter Vina Ayudhya Purwanto, dokter pada Rumah Sakit Mitra Medika diatas kekuatan sumpah jabatan menerangkan adanya luka sayat di dahi ukuran 1x3 cm dengan pendarahan aktif, dan luka sayat kedua ukuran 0,5 x 3 cm dan luka sayat di lengan atas sebelah kiri ukuran 2 x 5 cm sedalam 0,5 cm dengan pendarahan luka sedalam kulit, dengan kesimpulan didapatkan luka sayat pada dahi dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bdw



didapatkan luka sayat dilengan atas sebelah kiri, luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam, dan luka tersebut termasuk kategori luka ringan dan tidak mengganggu aktifitas dan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Fila Golf warna biru dan 1 (satu) celana jeans pendek merk Laxado warna biru muda yang telah disita dari Saksi Korban Rozi dan diakui merupakan milik Saksi Korban Rozi maka dikembalikan kepada Saksi korban Rozi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengancam keselamatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan.
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Novam Ari Firmansah Alias Novam Alias Firman Bin Arnawtersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Fila Golf warna biru
 - 1 (satu) celana jeans pendek merk Laxado warna biru muda

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi korban Rozi.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh kami, Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa., S.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ngatminiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M.Rizal Sikanna, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.